

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya terutama dalam bab tiga. Hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut: Peran dokter ahli forensik dalam upaya membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana pembunuhan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan proses identifikasi untuk menemukan identitas dan sebab-sebab kematian pada korban tindak pidana pembunuhan:

a. Identifikasi terhadap jenazah korban untuk mengungkap identitasnya.

Membawa atau mengirim jenazah kepada pihak rumah sakit dr.Kariadi untuk dilakukan proses pemeriksaan autopsi guna mengetahui identitas korban pembunuhan secara keseluruhan, dan melakukan penyebaran informasi terkait dari hasil pemeriksaan autopsi kepada masyarakat agar mendapat respon dari pihak keluarga korban.

b. Mengungkapkan sebab-sebab kematian pada korban pembunuhan.

Melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah korban tindak pidana pembunuhan atau sering disebut dengan bedah mayat (autopsi) guna mengetahui sebab kematian, jenis luka atau kelainan, perkiraan waktu kematian serta melakukan pemeriksaan bagian dalam

bertujuan untuk mengetahui apakah ada zat-zat berbahaya yang terdapat pada organ dalam jenazah yang dapat menjadi penyebab kematiannya.

2. Kekuatan pembuktian dari saksi ahli dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuatan saksi ahli dalam proses pembuktian di dalam persidangan yaitu kekuatannya sama dengan alat bukti yang lain. Alat bukti keterangan saksi ahli yang berbentuk laporan atau *Visum et Repertum* tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat sebagaimana bunyi Pasal 186 dan 187 KUHAP.
- b. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa serta untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada kesalahannya, terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ketentuan Pasal 183 KUHAP bertujuan menemukan dan mewujudkan pencapaian minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak dapat mendukung terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang di atas, adapun saran yang dapat saya berikan sebagai penulis antara lain:

1. Peran dokter ahli forensik penting dalam upaya membantu pihak peradilan, oleh sebab itu penegak hukum harus mendapatkan pemahaman akan pentingnya ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kejahatan yang

menyangkut korban manusia, karena berkaitan dengan hak korban yang nyawanya diambil paksa oleh pelaku.

2. Kekuatan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah dapat dijadikan dasar hakim untuk membuat keputusan, maka diharapkan jaksa dapat meyakinkan hakim melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia hadirkan di sidang pengadilan.

